



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI Alias PAK NGAH Bin ZUHRAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Nyirih;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/20 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sungai Pinggan Rt 2 Rw 1 Kelurahan/Desa
Pentek Kecamatan Sadaniang Kabupaten
Mempawah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Efendi Alias Pak Ngah Bin Zuhra (Alm) ditangkap pada tanggal 19 November 2021;

Terdakwa Efendi Alias Pak Ngah Bin Zuhra (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI ALIAS PAK NGAH BIN ZUHRAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI ALIAS PAK NGAH BIN ZUHRAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk YAMAHA nomor polisi KB 2825 BJ type Jupiter Z warna biru hitam Nomor Rangka MH32P20078K879620 Nomor Mesin 2P2960056
 - 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA nomor polisi KB 2825 BJ type Jupiter Z warna biru hitam Nomor Rangka MH32P20078K879620 Nomor Mesin 2P2960056 An. PONO beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah plat/nomor polisi KB 2825 BJDikembalikan kepada saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cle
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk EIFFELDENIN dengan bertuliskan "EIFFELDNM"
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk UNIQLO
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa EFENDI ALIAS PAK NGAH BIN ZUHRAN (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFENDI ALIAS PAK NGAH BIN ZUHRAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan toko/minimarket milik saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG yang beralamat di Dusun Suka Damai Rt 4 Rw 2 Kel/Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa EFENDI ALIAS PAK NGAH BIN ZUHRAN (ALM) pergi menuju ke Sengkubang menggunakan Bis jurusan Pontianak-Sambas, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa sampai dan turun di Gerbang Sengkubang, lalu terdakwa pergi menuju ke toko/minimarket milik saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA No. Polisi KB 2825 BJ type Jupiter Z warna biru hitam No. Rangka: MH32P20078K879620 No. Mesin: 2P2960056 milik saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG yang diparkir di depan toko/minimarket dengan kunci yang masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menstarter menggunakan tangan hingga sepeda motor tersebut hidup, lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Sengkubang darat, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA No. Polisi KB 2825 BJ type Jupiter Z warna biru hitam No. Rangka: MH32P20078K879620 No. Mesin: 2P2960056 milik saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LO NAM KWANG ALIAS AKUANG mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sekira sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lo Nam Kwang als Akuang, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di depan toko/minimarket milik Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 milik Saksi;
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, anak Saksi yang bernama Sdri. Vivi Andriyani mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 milik Saksi dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko/minimarket milik Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian anak Saksi masuk ke dalam toko/minimarket, sekitar pukul 17.30 Wib saat anak Saksi keluar dari toko/minimarket dan akan menggunakan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian anak Saksi menanyakan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



Saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak tahu dan Saksi mengatakan kepada anak Saksi jika sepeda motor tersebut tidak ada di depan berarti sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh orang, anak Saksi mengatakan bahwa kunci sepeda motor ada dengannya, setelah itu kami mengecek CCTV yang ada di toko/minimarket dan dari rekaman CCTV tersebut kami melihat bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut sekitar CCTV 10.00 Wib;

- Bahwa, dalam rekaman CCTV Terdakwa menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM" dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo;
- Bahwa, yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak Saksi yang bernama Sdri. Vivi Andriyani;
- Bahwa, Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya di Sengkubang dengan Sdr. Pono
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan Saksi membeli sepeda motor tersebut, yang Saksi ingat Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dan terakhir kalinya Saksi melihat sepeda motor tersebut ada di Polres Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Sdri. Vivi Andriyani untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut saat ditemukan yakni plat atau nomor polisi sepeda motor tersebut sudah diubah dan kunci kontak sepeda motor bukan yang asli karena kunci kontak yang asli ada di rumah Saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, anak Saksi biasanya menyimpan atau memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko/minimarket milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Vivi Andriyani, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di depan toko/minimarket milik bapak Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 milik bapak Saksi yang bernama Sdr. Lo Nam Kwang;
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, Saksi datang ke toko/minimarket milik bapak Saksi yang berada di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 milik bapak Saksi, sesampainya Saksi disana, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko/minimarket milik bapak Saksi dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian Saksi masuk ke dalam toko/minimarket, sekitar pukul 17.30 Wib saat Saksi keluar dari toko/minimarket dan akan menggunakan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada bapak Saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, namun bapak Saksi tidak tahu dan bapak Saksi mengatakan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut tidak ada di depan berarti sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh orang, Saksi mengatakan kepada bapak Saksi bahwa kunci sepeda motor ada dengan Saksi, setelah itu kami mengecek CCTV yang ada di toko/minimarket dan dari rekaman

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV tersebut kami melihat bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 10.00 Wib;

- Bahwa, Dalam rekaman CCTV Terdakwa menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM" dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo;
- Bahwa, Yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi;;
- Bahwa, Bapak Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya di Sengkubang dengan Sdr. Pono;
- Bahwa, Saksi sudah lupa kapan bapak Saksi membeli sepeda motor tersebut, yang Saksi ingat bapak Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dan terakhir kalinya Saksi melihat sepeda motor tersebut ada di Polres Mempawah
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Sdr. Lo Nam Kwang untuk mengambil sepeda motor milik bapak Saksi tersebut;
- Bahwa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Bapak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut saat ditemukan yakni plat atau nomor polisi sepeda motor tersebut sudah diubah dan kunci kontak sepeda motor bukan yang asli karena kunci kontak yang asli ada di rumah Saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa, anak Saksi biasanya menyimpan atau memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko/minimarket milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di depan toko/minimarket yang berada di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 milik Sdr. Lo Nam Kwang;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah hendak ke Sengkubang untuk meminta ikan kepada adik ipar Terdakwa dengan menggunakan bis jurusan Pontianak-Sambas, sekitar pukul 09.30 Terdakwa sampai di gerbang Sengkubang dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru hitam beserta kunci kontaknya yang menempel di kontak sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan minimarket Akuang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mengamati selama 30 (menit) dan melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju ke minimarket Akuang, lalu Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter tangan, setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Sengkubang darat yaitu ke tempat adik ipar Terdakwa untuk mengambil ikan, setelah itu Terdakwa pulang ke Sadaniang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membuka plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan Terdakwa simpan diluar rumah agar tidak ketahuan pemiliknya jika Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, sehari-harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke sawah atau kebun dan mengantar anak Terdakwa pergi sekolah;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa, Isteri Terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada isteri Terdakwa bahwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Lo Nam Kwang ataupun Sdri. Vivi Andriyani untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor tersebut di daerah Sengkubang, kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut karena STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena petugas Kepolisian tahu bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) tahun;;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan sepeda motor milik Saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesal dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidananya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 an. Pono beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Plat/Nomor Polisi KB 2825 BJ;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM";
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah hendak ke Sengkubang untuk meminta ikan kepada adik ipar Terdakwa dengan menggunakan bis jurusan Pontianak-Sambas, sekitar pukul 09.30 Terdakwa sampai di gerbang Sengkubang dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru hitam beserta kunci kontaknya yang menempel di kontak sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan minimarket Akuang yang beralamat di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mengamati selama 30 (menit) dan melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju ke minimarket Akuang,. Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter tangan, setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Sengkubang darat yaitu ke tempat adik ipar Terdakwa untuk mengambil ikan, setelah itu Terdakwa pulang ke Sadaniang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 merupakan milik bapak Saksi Lo Nam Kwang;
- Bahwa, yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut sebelum adalah anak Saksi yang bernama Saksi Vivi Andriyani;
- Bahwa, Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Lo Nam Kwang dan/atau Saksi Vivi Andriyani untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Lo Nam Kwang juga terekam dalam rekaman CCTV yang mana saat itu Terdakwa sedang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM" dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor tersebut di daerah Sengkubang, kemudian Terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut karena STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena petugas Kepolisian tahu bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mpw



hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efendi Alias Pak Ngah Bin Zuhran (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah hendak ke Sengkubang untuk meminta ikan kepada adik ipar Terdakwa dengan menggunakan bis jurusan Pontianak-Sambas, sekitar pukul 09.30 Terdakwa sampai di gerbang Sengkubang dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru hitam beserta kunci kontaknya yang menempel di kontak sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan minimarket Akuang yang beralamat di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah mengamati selama 30 (menit) dan melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju ke minimarket Akuang,. Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter tangan, setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Sengkubang Darat yaitu tempat adik ipar Terdakwa untuk mengambil ikan, setelah itu Terdakwa pulang ke Sadaniang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 yang semula terparkir di depan minimarket Akuang yang beralamat di Dusun Suka Damai Rt. 004/Rw. 002 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah lalu dihidupkan mesinnya dan dikendarai kearah Sengkubang Darat yaitu tempat adik ipar Terdakwa untuk mengambil ikan dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Sadaniang. Oleh karena Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 merupakan milik Saksi Lo Nam Kwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain**;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui setelah Terdakwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Sengkubang Darat yaitu tempat adik ipar Terdakwa untuk mengambil ikan, setelah itu Terdakwa pulang ke Sadaniang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Lo Nam Kwang dan/atau Saksi Vivi Andriyani untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Lo Nam Kwang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rajawali Jaya Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan



tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056, 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 an. Pono beserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah Plat/Nomor Polisi KB 2825 BJ telah diketahui merupakan milik Saksi Lo Nam Kwang dan di dalam persidangan telah pula dihadirkan Saksi Lo Nam Kwang yang menerangkan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Lo Nam Kwang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM", dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo diketahui telah disita dari Terdakwa, maka patut terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Lo Nam Kwang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Alias Pak Ngah Bin Zuhra (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha, Nomor Polisi KB 2825 BJ, Type Jupiter Z warna biru hitam, Nomor Rangka MH32P20078K879620, Nomor Mesin 2P2960056 an. Pono beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Plat/Nomor Polisi KB 2825 BJ;Dikembalikan kepada Saksi Lo Nam Kwang;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk Cole;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah merk Eiffeldenin dengan bertuliskan "EIFFELDNM";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Uniqlo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.